

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000
3. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa pramuwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
4. Foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
5. Pas photo ukuran 3x4 = 3 lembar
6. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pariwisata/ Tim Teknis
8. Foto copy STTS PBB Lokasi tempat usaha; Note : Izin teknis dimaksud diatas terdiri dari : 1. Foto copy IMB Kantor; 2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan; 3. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memeriksa berkas
2. Membuat tanda terima berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. Mencetak draft dan menandatangani dokumen persetujuan izin
5. Menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmptp.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Produk Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email : dpmptp.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245